

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
SERTIFIKASI AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
PADA KELOMPOK TANI DESA LUBUK KEBUN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, PROVINSI RIAU**

PT Lambodja Sertifikasi telah melaksanakan kegiatan Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu pada :

Nama : **KELOMPOK TANI DESA LUBUK KEBUN**
Nomor & Tanggal izin : SK.6922/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2017, Tanggal 22 Desember 2017
Alamat Auditee : Desa Lubuk Kebun, Kecamatan Logas, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau
Luas : ± 120 Ha
Jenis Produk : Kayu Bulat
Lokasi Audit : Desa Lubuk Kebun, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau
Waktu Pelaksanaan : 09 – 11 Juli 2020
Standar Penilaian : Lampiran 2.2 dan Lampiran 3.3 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/Set-4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 21 Juli 2020 bahwa Kelompok Tani Desa Lubuk Kebun ditetapkan “MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.2 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Negara yang dikelola oleh Masyarakat), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak di atas disertai dengan bukti pendukung.

Hormat kami,
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI



LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Isbat M. Si
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUPHHK HUTAN KEMASYARAKATAN

1. IDENTITAS LVLK	
a. Nama Lembaga	: PT LAMBODJA SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi	: LVLK-015-IDN
c. Alamat	: Jl. Teratai VIII No.1, Taman Yasmin Sektor 2, Kota Bogor – Jawa Barat 16112
d. Nomor Telp/Fax/E-mail/Website	: Telp. (0251) 8576940 Website : www.lambodjasertifikasi.com, E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
e. Direksi -Direktur Utama	: Ir. Isbat, M.Si
f. Standar	: Lampiran 2.2 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 <i>jo.</i> P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
g. Auditor	: Yus Agus Tresna, S.Hut (Lead Auditor VLK Hutan)
h. Pengambil Keputusan	: Ir. Isbat, M.Si
2. IDENTITAS AUDITEE	
a. Nama Pemegang Izin	: IUPHKm Kelompok Tani Desa Lubuk Kebun
b. Nomor & Tanggal SK	: SK.6922/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2017 tanggal 22 Desember 2017
c. Jenis Izin Usaha	: Hutan Kemasyarakatan
d. Luas Areal	: ± 120 Ha
e. Jenis Produk	: Kayu Bulat
f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini	: Desa Lubuk Kebun, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau
g. Alamat Pemegang Izin	: Desa Lubuk Kebun, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau
h. Pengurus Perusahaan	: Pelindung : 1. Kepala Desa Lubuk Kebun : 2. Ketua BPD Lubuk Kebun Ketua : Abasri Sekretaris : Saparudin Bendahara : Syapril

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 09 Juli 2020 Desa Lubuk Kebun, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Tujuan verifikasi legalitas kayu 2. Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) 3. Metodologi verifikasi 4. Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		5. Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen 6. Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi. 7. Meminta penjelasan progres yang sedang dikerjakan. 8. Penandatanganan BA pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	09– 10 Juli 2020 Desa Lubuk Kebun dan Areal IUPHKm Kelompok Tani Desa Lubuk Kebun	<ul style="list-style-type: none"> • Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap Prinsip , Kriteria, indikator dan Verifier dalam verifikasi legalitas kayu dalam IUPHHK-HK m • Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik terhadap penandaan batas batas IUPHKm, penandaan zona lindung dan simpul simpul dalam PUHH dan analisis; serta melakukan validasi informasi lainnya.
Pertemuan Penutupan	11 Juli 2020 Desa Lubuk Kebun dan Areal IUPHKm Kelompok Tani Desa Lubuk Kebun	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan hasil verifikasi lapangan dalam bentuk Chkelist 2. Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan 3. Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit 4. Menyepakati target waktu pemenuhan bukti audit yang kurang. 5. Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. 6. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan 7. Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya
Pengambilan Keputusan	21 Juli 2020	Hasil Audit lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK pada IUPHKm Kelompok Tani Desa Lubuk Kebun adalah "MEMENUHI"

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Kepastian areal dan hak pemanfaatan		
K.1.1	Areal pemegang izin terletak di kawasan hutan produksi.		
1.1.1	Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).		
	a. Dokumen SK IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR.	Memenuhi	Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHKm Kelompok Tani Lubuk Kebun seluas ± 120 hektar di Desa Lubuk Kebun. Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi telah terpenuhi serta telah sesuai dengan peruntukan kawasan.
	b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	Not Applicable	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa belum ada penerbitan surat perintah pembayaran (SPP) IUPHHK HKm.
K.1.2	Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
1.3.1	Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
	Akte atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan Kelompok Tani Desa Lubuk Kebun di atas kertas bermeterai melalui Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Nomor No : 01/PEM/LBK.2017 tanggal 01 Agustus 2017.
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K.2.1	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
2.1.1	Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
	a. Dokumen RKT/Bagan Kerja yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Kelompok Tani Desa Lubuk Kebun mempunyai RKT Hutan Kemasyarakatan Tahun 2020 yang telah disahkan oleh Kepala UPT KPH Sorek tersedia beserta Peta Lampiran Skala 1 : 25.000.
	b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja dan bukti implementasi di lapangan.	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap peta Rencana Kerja Tahunan Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (RKT- IUPHHK) Tahun 2020 Kelompok Tani Desa Lubuk Kebun tidak terdapat areal yang tidak boleh ditebang.
	c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta Rencana Kerja Tahunan Hutan Kemasyarakatan Tahun 2020 Kelompok Tani Desa Lubuk Kebun telah disahkan dan ditandatangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			Provinsi Riau Kepala UPT KPH Singingi. Posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.
K.2.2	Adanya Rencana Kerja yang sah.		
2.2.1	Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.		
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Kelompok Tani Desa Lubuk Kebun mempunyai Rencana Kerja Usaha Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (RKU-IUPHKm) untuk Periode Tahun 2020-2029 dan telah Disetujui oleh Kepala UPT KPH Singingi tanggal 14 Desember 2020.
	b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR (hutan tanaman).	Not Applicable	Seluruh areal lokasi IUPHKm Kelompok Tani Desa Lubuk Kebun tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan dari hutan alam untuk pembangunan IUPHKm.
2.2.2	Seluruh peralatan yang di pergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat di- buktikan kese- suaian fisik di lapangan		
	Izin peralatan dan mutasi.	Not Applicable	Pada saat dilakukan kegiatan verifikasi awal di seluruh lokasi IUPHKm Kelompok Tani Desa Lubuk Kebun di Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau tidak melakukan kegiatan pemanenan oleh sebab itu belum ada penggunaan peralatan (masih dalam tahap persiapan).
K.2.3	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.		
2.3.1	Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan.		
	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Not Applicable	Pada saat dilakukan kegiatan verifikasi awal selama periode Juli 2019 sampai Juni 2020 (12 bulan) Kelompok Tani Desa Lubuk Kebun di Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau tidak melakukan kegiatan penebangan dan oleh sebab itu Laporan Hasil Produksi (LHP) tidak dibuat dan atau diterbitkan.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
2.3.2	Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sah.	
	Not Applicable	Pada saat dilakukan kegiatan verifikasi awal selama periode Juli 2019 sampai Juni 2020 (12 bulan) Kelompok Tani Desa Lubuk Kebun tidak melakukan kegiatan pengiriman kayu dan oleh sebab itu surat keterangan sahnya hasil hutan tidak diterbitkan
2.3.3	Kayu bulat (KB) dari Pemegang izin.	
a.	Not Applicable	Kelompok Tani Desa Lubuk Kebun adalah pemegang IUPHKm yang melakukan sistem silvikultur THPB sehingga tidak melakukan penandaan pada bontos kayu.
b.	Not Applicable	Pada saat pelaksanaan verifikasi awal Kelompok Tani Desa Lubuk Kebun di Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau tidak melakukan kegiatan penebangan kayu dan oleh sebab itu sistem ketelusuran kayu belum diterapkan.
2.3.4	Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.	
Arsip FAKB	Not Applicable	Sesuai verifier 2.3.2 Kelompok Tani Desa Lubuk Kebun tidak melakukan kegiatan pengiriman kayu.
K.2.4	Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	
2.4.1	Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)..	
a.	Not Applicable	Sesuai verifier 2.3.1.a Pada saat dilakukan kegiatan verifikasi awal selama periode Juli 2019 sampai Juni 2020 (12 bulan) Kelompok Tani Desa Lubuk Kebun tidak melakukan kegiatan penebangan dan oleh sebab itu Laporan Hasil Produksi (LHP) tidak dibuat atau diterbitkan.
b.	Not Applicable	Sesuai verifier 2.4.1.a Pada saat dilakukan kegiatan verifikasi awal selama periode Juli 2019 sampai Juni 2020 (12 bulan) Kelompok Tani Desa Lubuk Kebun tidak melakukan kegiatan penebangan dan oleh sebab itu Laporan Hasil Produksi (LHP) tidak dibuat atau diterbitkan.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	c. Kesesuaian Tarif PSDH	Not Applicable	Sesuai verifier 2.4.1.a Pada saat dilakukan kegiatan verifikasi awal selama periode Juli 2019 sampai Juni 2020 (12 bulan) Kelompok Tani Desa Lubuk Kebun tidak melakukan kegiatan penebangan dan oleh sebab itu Laporan Hasil Produksi (LHP) tidak dibuat atau diterbitkan.
K.2.5	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
2.5.1	Implementasi Tanda V-Legal.		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Not Applicable	Pelaksanaan verifikasi di seluruh lokasi IUPHKm Kelompok Tani Desa Lubuk Kebun di Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau merupakan sertifikasi awal, sehingga auditee belum bisa menggunakan Tanda V-Legal.
P.3	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K.3.1	Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku).		
3.1.1	Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
	Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan dokumen lingkungan hidup lainnya yang setara.	Memenuhi	Kelompok Tani Desa Lubuk Kebun memiliki dokumen UKL-UPL yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 660/DLH-TL/2019/141 tanggal 24 April 2019.
3.1.2	Pemegang izin Pemegang izin memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.		
	a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.	Memenuhi	Kelompok Tani Lubuk Kebun telah memiliki dokumen Laporan pelaksanaan Izin Lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Semester II Tahun 2019.
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	Memenuhi	Kelompok Tani Lubuk Kebun telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana.
P.4	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.		
K.4.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1	Implementasi K3.		
	Personel untuk implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia personel yang ditunjuk dalam implementasi pedoman K3 (beserta surat penunjukannya).

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	Peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD).	Memenuhi	Kelompok Tani Desa Lubuk Kebun memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan berdasarkan observasi lapangan peralatan masih berfungsi dan dalam kondisi baik
K.4.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.3	Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Auditee tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur, seluruh pekerja berusia di atas 18 tahun

*Keterangan : ** M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan

SERTIFIKAT

Legalitas Kayu

NOMOR : LASER/LK-IUPHHK-HKm/66

Diberikan Kepada :

KELOMPOK TANI DESA LUBUK KEBUN

Desa Lubuk Kebun, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau

SK IUPHkm nomor 6922/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2017 Tanggal 22 Desember 2017

Lokasi Areal : Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

sesuai dengan :


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak
dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHP/HPL.3/8/2016
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Lampiran 2.2 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA HUTAN NEGARA YANG DIKELOLA MASYARAKAT (HTR, HKm, HD, HTHR))

Tanggal terbit : 21 Juli 2020

Berlaku sampai : 20 Juli 2023



LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Isba M. Sidiyasa
Direktur Utama